IZIN POLIGAMI KARENA PEMOHON SUDAH DIKARUNIAI DUA ORANG ANAK DENGAN CALON ISTERI KEDUA
(Studi Analisis Penetapan Hakim PA Surabaya Nomor:2639/Pdt.G/2010.PA.Sby)

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program S-1
Ilmu Hukum Islam

Oleh

MAULANA ARGADIREDJA
NIM.C31206005

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 041 AS
No. REG: S-2011/AS/041
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Fakultas Syariah
Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Maulana Argadiredja
Fakultas / Jurusan	:	Syari'ah / Ahwal Al-Syakhsiyah
NIM	:	C31206005
Judul Skripsi	:	Izin Poligami Karena Pemohon Sudah Dikarunia Dua Orang Anak Dengan Calon Isteri Ke II (Studi Analisis Penetapan Hakim PA Surabaya Nomor: 2639 / Pdt.G / 2010 / PA.Sby.

Dengan sunguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
52329AAF422707959
ENAM RIBU RUPIAH
6000

MAULANA ARGADIREDJA
C31206005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Maulana Argadiredja (NIM. C31206005)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti Ujian Munaqasah.

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembimbing,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulana Argadiredja ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Masruhan, M.Ag	**Wahid Hadi Purnomo, S.Ag., MH.**
NIP. 195904041988031003	**NIP. 197410252006041002**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dra.Hj.Siti Dalilah Candrawati, M.Ag	**Kemal Riza, S.Ag, MA.**	**Dr. Masruhan, M.Ag**
NIP. 196006201989032001	**NIP. 197507012005011008**	**NIP. 195904041988031003**

Surabaya, Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Izin Poligami Karena Pemohon Sudah Dikaruniai Dua Orang Anak Dengan Calon Isteri Kedua (Studi Analisis Penetapan Hakim PA Surabaya Nomor:2639/Pdt.G/2010/PA.Sby ini merupakan hasil penelitian dokumentasi untuk menjawab pertanyaan berupa; 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor:2639/Pdt.G/2010/PA.Sby perihal izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua? 2) bagaimana analisis terhadap penetapan hakim PA Surabaya Nomor: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby?

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan intervieuw atau wawancara. Dokumentasi berupa penetapan Pengadilan Agama Surabaya dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dan analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan, *pertama,* Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan izin poligami dengan dasar hukum pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu memjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,* serta pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Kedua,* pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena persyaratan pokok dalam praktek poligami menurut hukum islam adalah isteri yang hendak dipoligami harus merupakan janda yang memiliki anak maupun tidak sebagai isteri kedua, ketiga, dan keempat adapun suami harus adil diantara para anak dari isteri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi sesuai dengan kemampuannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada majelis hakim yang menangani kasus poligami hendaknya memperhatikan penuh alasan-alasan mengapa pemohon mengajukan poligami, dan majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan agar nantinya tidak melakukan kesalahan dalam memutuskan perkara poligami. Majelis hakim juga harus memutuskan seadil-adilnya mengingat perkara poligami ini dilatarbelakangi karena pemohon sudah mempunyai anak hasil hubungan gelap dengan calon isterinya, yang mana tidak ada Undang-undang yang mengatur izin poligami tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
PERSEMBAHAN		iv
MOTTO		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TRANSLITERASI		xii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	9
	C. Batasan Masalah	10
	D. Rumusan Masalah	10
	E. Kajian Pustaka	11
	F. Tujuan Penelitian	13
	G. Kegunaan Hasil Penelitian	13
	H. Definisi Operasional	14
	I. Metode Penelitian	14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan 17

BAB II POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA 20

A. Pengertian Poligami 20

B. Dasar Hukum Poligami 21

C. Syarat Poligami 22

D. Tujuan Poligami 26

E. Prosedur Izin Poligami 28

F. Alasan Poligami 33

BAB III PERKARA IZIN POLIGAMI KARENA PEMOHON SUDAH DIKARUNIAI DUA ORANG ANAK DENGAN CALON ISTERI KEDUA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA 35

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya 35

B. Diskripsi Kasus Izin Poligami Karena Pemohon Sudah Dikaruniai Dua Orang Anak Dengan Calon Isteri Kedua 42

C. Penetapan Terhadap Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Pemohon Sudah Dikaruniai Dua Orang Anak Dengan Calon Isteri Ke II Di Pengadilan Agama Surabaya 45

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PA SURABAYA NOMOR : 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby. 52

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Perkara Nomor:2639/Pdt.G/2010/PA.Sby..... 52

B. Analisis Terhadap Penetapan Hakim Nomor:2639/Pdt.G/2010/PA.Sby Dalam Perspektif Hukum Islam 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *muhrim*nya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Sesuai surat An-Nisa' ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari sorang diri, dan dari padanya allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*[2]

---

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Wipres, 2007), 5

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang paling diridhoi oleh Allah SWT. bagi manusia dalam menjalin suatu hubungan yang sah demi membentuk keluarga (rumah tangga) dan melahirkan keturunan. Perkawinan bukan hanya sekedar sarana atau wadah untuk menyatukan jasmani laki-laki dan wanita untuk sekedar memuaskan hawa nafsu dan sekedar melahirkan keturunan (anak). Perkawinan merupakan sesuatu hal yang suci serta mempunyai tujuan yang mulia, maka bagi orang-orang yang beriman seharusnya mengerti apa tujuan dari perkawinan. Seperti yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*misaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*, dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Adapun tujuan dari perkawinan adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama,memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menimbulkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

[3] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[4]

Dengan demikian, suatu perkawinan harus dilaksanakan atau dilangsungkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, baik berupa hukum, undang-undang nasional maupun berdasarkan hukum agama yang dianut para pihak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mana penjelasan undang-undang ini bisa dipergunakan sebagai landasan dilangsungkannya perkawinan oleh seluruh Warga Negara Indonesia.

Pada dasarnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 menggunakan asas "monogami" sesuai dengan penjelasan Undang-Undang perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Asas monogami sebenarnya bisa dikatakan bentuk pernikahan yang ideal menurut ajaran agama islam. Akan tetapi islam juga mengenal istilah "poligami", dimana seorang laki-laki mempunyai dua orang isteri bahkan lebih dalam waktu yang sama, sebenarnya bentuk pernikahan poligami sudah dikenal dalam tradisi masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw.

---

[4] Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: kencana, 2003), 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami diizinkan dalam ajaran islam, serta juga bukan suatu larangan. Poligami merupakan rahmat Allah SWT. kepada manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun selanjutnya. Dan islam tidak sepenuhnya menghapus poligami, walaupun islam menghapus "poliandri". Alih-alih itu, islam membatasinya sampai empat orang isteri, lagi pula agama islam menetapkan syarat dan batasnya serta tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa isteri.[5]

Persyaratan untuk melakukan poligami sebenarnya sangatlah berat, serta seorang laki-laki harus memiliki kemampuan diri pribadi yang bisa menjadi bahan pertimbangan, bahwa poligami tidak dianjurkan akan tetapi diperbolehkan dengan syarat bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Bilamana orang tersebut tidak dapat berbuat adil, maka ia tidak berhak untuk menggunakan izin bersyarat ini, seperti yang diterangkan dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

[5] Murtadha Mutahahari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta:Lentera, 1995), 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan berdapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*[6]

Berdasarkan ayat tersebut di atas Islam memberikan izin untuk poligami sebagai upaya untuk mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan pelakunya. Lain halnya, poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. Poligami Rasullah merupakan bukti ideal pelaksanaan poligami karena mencerminkan keberhasilan membangun keluarga sakinah, yang ditandai dengan hubungan yang harmonis diantara isteri-isterinya. Banyak pelajaran yang dapat dijadikan contoh dari poligami Rasullah. Salah satunya seperti: cara menghormati wanita dan memuliakan isteri-isterinya, serta berlaku adil terhadap mereka.[7] Ayat di atas juga memberikan kesimpulan bahwasanya islam membolehkan adanya poligami akan tetapi bersifat yang memberatkan serta tidak mudah bagi para pelaku poligami untuk melaksanakannya karena islam memberikan syarat-syarat tertentu seperti harus bersifat adil. Syarat ini diutamakan agar terciptanya poligami yang tertib, serta agar supaya para pelaku poligami tidak berlaku sewenang-wenangnya. Oleh karena itu poligami hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu (darurat) dan harus dipenuhi syarat-syarat serta alasan-alasannya sesuai yang telah ditentukan.

---

[6] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 61

[7] Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Juz IV, ct.2, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama selaku lembaga yang berkompeten, dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974). Di Indonesia poligami di atur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan syarat-syarat tertentu baik alternatif maupun kumulatif. Orang yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan pasal 4 yang berbunyi:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunannya.[8]

[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Wipres, 2007), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan tiga alasan tersebut cukup untuk dapat diizinkannya berpoligami, maka harus memenuhi syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a,b,c) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

a. *Adanya persetujuan dari isteri-isteri.*
b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak meraka*

Dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan di atas maka seseorang yang mau berpoligami harus dapat memenuhi syarat tersebut (syarat alternatif dan syarat kumulatif). Dalam hal ini hakim juga dituntut untuk menguasai semua proses persidangan tentang perizinan poligami, mulai dari menganalisis syarat alternatif dan syarat kumulatifnya hingga dikeluarkannya penetapan izin poligami tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya perkara izin poligami Nomor: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby, dalam perkara izin poligami ini dilatar belakangi karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua, yang mana hakim menetapkan memberi izin poligami bagi pemohon. Agaknya sangatlah aneh karena dalam Undang-Undang perkawinan pada pasal 4 ayat (2) tentang syarat alternatifnya tidak menyebutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang karena sudah mempunyai anak dari calon isterinya terlebih lagi antara si pemohon dengan calon isteri belum terikat perkawinan secara agama dalam arti si pemohon ini telah melakukan perbuatan *zina* terlebih dahulu sebelum megajukan permohonan poligami. Memang terdapat Undang-Undang yang menjelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) tentang kawin hamil yang menyebutkan: *"seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya".*[9] Akan tetapi Undang-Undang ini tidak menjelaskan apakah yang dimaksud kawin hamil ini boleh dilakukan bagi pemohon izin poligami, dalam perkara ini hakim memang memakai dasar hukum pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam proses persidangan termohon (isteri sah pemohon) sempat menolak permohonan poligami suaminya karena termohon merasa masih mampu melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum hakim pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sepertinya kurang tepat karena termohon masih sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai isteri. Setelah proses persidangan berlanjut termohon akhirnya menyetujui secara lisan maupun tulis tentang permohonan pemohon agar bisa menikah lagi walaupun sebenarnya tuntutan dari pemohon kurang tepat dikarenakan termohon masih bisa melaksanakan kewajibannya sebagai

[9] *Ibid.*, 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri yang mana pada akhirnya hakim memberikan izin poligami bagi pemohon karena sudah memenuhi syarat kumulatifnya. Tentu ini menjadi tugas yang berat bagi hakim untuk berijtihad dalam memberikan penetapannya karena hakim dituntut untuk bisa memberikan jalan keluar bagi para pencari keadilan untuk membawa kemaslahatan serta menjauhi kemadharatan.

Dari semua penjelasan yang tertera di atas maka akan menjadi hal yang menarik untuk dijadikan judul skripsi dan penulis akan menganalisis penetapan hakim PA Surabaya Nomor: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby perihal izin poligami.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat menarik beberapa identifikasi masalah, yang mana melalui pengembangan dari identifikasi masalah tersebut, akan mempermudah penulis untuk merumuskan permasalahan yang menjadikan tanda tanya besar bagi penulis.

Dari hal ini penulis akan menyebutkan beberapa identifikasi masalah di antaranya:

1. Izin poligami dengan alasan karena sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua?
2. Mampunya memenuhi kebutuhan dan keperluan untuk isteri dan anaknya?
3. Pembuktian pelaku mampu melakukan poligami?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Faktor yang melatar belakangi izin poligami?
5. Syarat-syarat untuk melakukan poligami?

Berangkat dari identifikasi masalah tersebut, agar penelitian ini berfokus maka masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah: "Izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua (Studi Analisis Penetapan Hakim PA Surabaya Nomer: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby)".

C. Batasan Masalah

Agar kajian materi bisa terarah dan tuntas maka masalah dibatasi sebagai berikut:

1. Tentang dasar hukum hakim PA Surabaya dalam menetapkan izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua.
2. Tentang studi analisis terhadap penetapan hakim PA Surabaya Nomer: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby.

D. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum hakim PA Surabaya dalam menetapkan izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis terhadap penetapan hakim PA Surabaya Nomor: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby ?

E. Kajian Pustaka

Banyak sekali peneliti yang telah melakukan penelitian tentang izin poligami, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Isteri Stress (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto) yang ditulis oleh saudari Ita Dewi Rahmawati (2007), skripsi ini menjelaskan keputusan hakim pengadilan agama mojokerto dalam mengabulkan izin poligami karena isteri stress yaitu ketidak optimalan termohon dalam melayani kebutuhan batin pemohon yang di qiyaskan dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 57 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembunyikan"*.[10] Dari dasar hukum tersebut maka permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim untuk bisa berpoligami.

Kedua, Skripsi yang berjudul Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang) yang ditulis saudari Inneke Dwi Shanti, skripsi menjelaskan tentang

[10] Dewi Rahmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Isteri Stress,* Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penolakan hakim atas permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah karena yang menghamili wanita tersebut adalah bukan si pemohon akan tetapi orang lain, hakim memakai dasar hukum pada kompilasi hukum islam pasal 53 ayat (1) yang berbunyi *"seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*.[11]

Ketiga, buku yang berjudul "Poligami Yuuk!?", karya Agus Mustofa yang menjelaskan alasan-alasan diperbolehkannya poligami di dalam Al-Qur'an. Dengan menundukkan masalah poligami secara lebih cerdas, adil, dan bermartabat memberikan perlindungan kepada wanita dari penindasan lelaki, sekaligus melindungi lelaki dari perbuatan dosa karena mengumbar syahwat kelelakiannya.[12]

Semua penelitian di atas berkaitan dengan poligami, namun yang membedakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih difokuskan pada alasan permohonan izin poligami karena calon isteri kedua sudah terlanjur mempunyai dua orang anak dengan pemohon yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya sehingga menurut penulis judul tentang " izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua (studi analisis penetapan hakim PA Surabaya Nomer: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby" ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

---

[11] Inneke Dwi Shanti, *Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009

[12] Agus Mustofa, *Poligami Yuuk,* (Surabaya: Patma Press, 2003), 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan izin poligami karena Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap penetapan hakim dalam perkara izin poligami dengan alasan pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis :
   a. Sebagai sumbangsih penulis terhadap pengembangan keilmuan mengenai cara hakim daalam menetapkan izin poligami?
   b. Dan juga digunakan untuk pengembangan keilmuan hukum islam tentang perkawinan khususnya masalah izin poligami?
2. Secara praktis :
   a. Sebagai bahan penyuluhan untuk keluarga yang mau berpoligami.
   b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Izin poligami adalah izin untuk menikah lagi yang salah satu pihak (suami) mengawini isteri yang kedua.[13]
2. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomer 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby adalah telah diselesaikan di Pengadilan Agama Surabaya perihal izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua.[14]

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yang sumber datanya sebagian besar diperoleh dari lapangan secara langsung dan dilengkapi dengan telaah pustaka.

2. Data yang Dikumpulkan

   Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Data tentang penetapan hakim PA Surabaya Nomer: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby.

[13] Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43
[14] Purwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Apollo, 1997), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang prosedur penyelesaian perkara permohonan izin poligami dikarenakan pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Merupakan data yang bersifat asli, utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian[15], "yaitu dokumen penetapan perkara No.2639/Pdt.G/2010/PA.Sby."

b. Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer[16], dalam hal ini berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Amir Syarifuddin.
2) *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Soemiyati.
3) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag RI.
4) *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Fokus Media.
5) *Fiqih Sunnah Juz 6*, Sayyid Sabiq.
6) *Fiqih Munakahat,* Abdur Rahman Ghazali.

---

[15] Syaifuddin azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta:Pusataka Pelajar, 2004), 91.
[16] Ibid., 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Wacana Intelektual.

8) Khoirudin Nasution, *Riba dan poligami*, Pustaka Pelajar.

9) Hasil wawancara dengan hakim PA Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu: cara mengumpulkan data melalui penginggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan telaah pustaka yang meliputi: buku-buku tentang pendapat-pendapat, teori-teori, dalil-dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan penelitian.[17] Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip penetapan PA Surabaya dengan nomor perkara : 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby dan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.[18] Dalam penelitian ini adalah mengadakan wawancara dan Tanya jawab dengan hakim ketua, hakim anggota dan panitera yang menangani permohon izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua.

---

[17] M.Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 181

[18] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan upaya dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan pengamatan dokumen penetapan sehingga dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang dokumen penetapan izin poligami.[19] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang mengasilkan data-data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini,[20] metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan penetapan PA Surabaya tentang izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri ke II. Dan menggunakan pola deduktif, yaitu penulis mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang poligami, dalam hal ini Al-Quran dan hadits, pendapat-pendapat ulama madzab fiqih, Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama RI kemudian dilakukan analisis terhadap hasil penetapan PA Surabaya tentang izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

[19] Muhajir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 107
[20] Basrawi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sitematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teoritis yang merupakan tinjauan umum tentang poligami menurut hukum islam dan undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berisi tentang pengertian poligami, tujuan poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, prosedur poligami, alasan-alasan poligami menurut ulama kontemporer.

BAB III : Bab ini merupakan data penelitian, pada bab ini penulis menyajikan data dari hasil penelitian yang meliputi: sekilas tentang Pengadilan Agama Surabaya, latar belakang terjadinya izin poligami dalam perkara yang di bahas ini, proses penyelesaian perkara penetapan izin poligami, pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam memberikan izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua.

BAB IV : Bab ini memuat pandangan hukum islam, Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang latar belakang terjadinya permohonan izin poligami ini, pandangan hukum islam terhadap dasar hukum hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapan pemberian izin poligami.

BAB V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang mempunyai makna "banyak", dan *gamos* bermakna "perkawinan". Dari makna di atas, bahwa perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam suatu saat, atau kurang lazim adalah seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat, yang disebut dengan poliandri.[1] Secara etimologi,poligami berarti beristeri banyak, secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri, atau seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[2]

Poligami menurut Abraham Silowilar, dalam bukunya "*Poligami Nabi*" adalah *poli* yang bemakna banyak dan *gami* bermakna nikah, artinya banyak nikah. Jadi istilah ini dikenal bagi kegiatan manusia yang melakukan banyak nikah.[3] Sedangkan dalam ensiklopedi hukum islam, poligami adalah ikatan perkawinan baik dalam pihak laki-laki atau perempuan menikahi beberapa jenisnya dalam waktu bersamaan.

---

[1] Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta*, (Jakarta: Blantika, 2004), 2
[2] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pusataka Kencana, 2003), 129
[3] Abraham Silowilar, *Poligami Nabi,* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah 2006), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian poligami adalah perkawinan yang salah satu pihaknya (suami) kawin dengan lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan.[4]

B. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum diperbolehkannya poligami yaitu dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan berdapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*[5]

Dari pernyataan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 di atas, bahwa poligami bukanlah solusi yang sangat tepat bagi kehidupan manusia. Bahkan pernyataan tersebut terlihat bahwa Al-Qur'an enggan untuk memperbolehkan poligami kecuali dengan syarat-syarat tertentu.

Islam memberikan aturan batasan dan syarat yang harus dilakukan ketika seorang berpoligami, yaitu batasan maksimal 4 orang isteri dalam ketentuan

---

[4]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4 (Jakarta: Icthiar Baru, 1996), 1186

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dapat berlaku adil, Al-Qur'an memperbolehkan poligami dengan tujuan memberi jalan keluar ketika seorang dalam keadaan tertentu harus memilih poligami.[6]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (1), dan (2) yang berbunyi:

1. *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
2. *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*[7]

Akan tetapi asas monogami ini tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat mengarahkan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus secara mutlak sistem poligami.

C. Syarat Poligami

Bagi seseorang yang ingin berpoligami ada baiknya memahami surat An-Nisa' ayat 3 yang sudah di jelaskan di atas, antara lain:

a. Maksimal Empat Orang

Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan empat orang isteri seperti yang di jelaskan surat An-Nisa' ayat 3.[8]

---

[6] Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga,*(Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 131

[7] Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Surabaya: Wacana Intelektual, 2007), 2

[8] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Mehami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: PT.Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adil dalam menggauli isteri-isterinya.

c. Adil dalam hal memberikan keperluan hidup atau nafkah seperti memberikan belanja harian, makan, tempat tinggal, dan juga kesehatan. Seorang suami tidak harus menyediakan seketika semua barang-barang mewah yang sudah dimiliki oleh isterinya yang lain untuk diberikan kepada isteri yang baru, namun ia harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok untuknya sesuai dengan sarana dan status sosial.[9]

Adil yang dimaksud di atas adalah adil dalam masalah lahiriyah, bukan masalah cinta kasih dan sayang yang berada di luar kemampuan manusia. Sebab cinta itu merupakan rahasia Allah SWT., seperti halnya dengan menggauli isterinya, terkadang bergairah terhadap isteri yang satu, akan tetapi tidak bergairah terhadap isteri yang lainnya. Dalam keadaan ini, apabila dia tidak sengaja maka tidak dikenakan dosa, karena berada diluar kemampuannya. Begitu juga dalam masalah pembagian giliran pada sesama isteri harus adil, tidak boleh berat sebelah (tidak adil). Dan jika seorang suami melakukan perjalanan, hendaklah dia mengajak salah satu seorang di antara isteri-isterinya untuk menemaninya dengan melakukan undian.[10]

Apabila seorang suami ingin berpoligami sedangkan ia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan diantara isteri-isterinya dalam kebutuhan materi maka itu adalah dosa di sisi Allah dan wajib baginya untuk

---

[9]Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligami Dalam Islam,* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 84.

[10] Slamet Abidi, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak kawin lebih dari seorang isteri. Hal ini di dasarkan pada sabda nabi Muhammad saw yang berbunyi:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنْ النَّبِي ص : قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَهمُاَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه ابوداود)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda: barang siapa mempunyai dua isteri lalu dia condong kepada salah satunya maka suami itu akan datang di hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring".*[11]

Dalam perundang-undangan telah disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami asal dapat memenuhi persyaratan tertentu, yang mana ketentuannya telah disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*".

Perihal seseorang yang ingin berpoligami itu harus izin dari Pengadilan, maka khusus yang beragama islam izin tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama didaerah tempat tinggal calon suami yang berpoligami, dan tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan, dan diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Harus mengajukan permohonan ke pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (pasal 4 ayat (1)).*
2. *Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (pasal 5 ayat (1) yaitu:*
   a. *Adanya persetujuan dari isteri-isteri terdahulu.*

[11] Sunan Abu Dawud, *Mualim Al-Sunah,* Jus 3, (Beirut: Dar al kutub al ilmiyah, 2005), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*

Adapun Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab jika kita kembalikan pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya isteri menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap isteri. Sebab ada kemungkinan juga isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajibannya dengan semestinya. Dalam hal ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan pada isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan sebab bagi suami tentu akan menderita lahir dan batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan isteri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan isteri yang demikian dimana keadaan isteri betul-betul dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan poligami dalam hal ini seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan daripada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan isteri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.

c. Isteri tidak memperoleh keturunan. Alasan ini adalah wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan bagi manusia yang normal tentu ingin memperoleh anak dalam suatu perkawinan. Tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu berasal dari pihak isteri, sebab kemandulan juga bisa saja terjadi dari pihak suami. Apabila ternyata kemandulan dari pihak isteri alasan ini dapat diterima.[12]

D. Tujuan Poligami

Poligami dalam islam memang diperbolehkan, dengan keadaan tertentu dan dengan tujuan yang benar-benar mulia, dan poligami bukan hanya ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki tetapi dengan tujuan sebagai alternatif atau jalan keluar demi kemaslahatan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan:

1. Mengikuti Ajaran Agama

[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai muslim yang baik, harus mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syariat islam yang sangat dianjurkan Allah SWT dan Rasulnya, sehingga seorang muslim dalam melaksanakan pernikahan juga harus bertujuan untuk mentaati perintah agamanya dan juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaan.

2. Sebagai jalan untuk menyalurkan dorongan seksual yang berlebihan.

Allah SWT. telah memberikan kekuatan dalam bidang seksual kepada seorang laki-laki, sehingga dapat menjadi seorang suami tidak merasa puas dengan hanya seorang isteri untuk menyalurkan *libido* (dorongan nafsu) seksualnya apabila isteri haid, nifas dan sakit dalam jangka waktu yang panjang. Poligami merupakan jalan untuk memelihara harga diri wanita dan menjadikannya sebagai isteri terhormat dari pada hidup sebagai kawan kencan atau wanita penghibur.[13] Dengan poligami dapat menekankan meningkatnya penyelewengan seksual dan prostitusi.

3. Dalam Keadaan Tertentu

Tidak jarang keluarga yang tidak mempunyai keturunan, tidak dapat melahirkan anak karena penyakit atau mandul, adalah pilihan yang sulit dimana suami menginginkan anak padahal isteri mandul atau menceraikan, padahal kemandulan sebenarnya bukan kesalahan isteri. Disisi lain, perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebaliknya isteri tidak ingin berpisah dengan suaminya. Dengan demikian sangat tidak adilnya suami

[13] Musfir al-Jahrani, *Poligami Berbagai Persepsi,* (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila meninggalkan isteri dalam keadaan seperti itu. Maka dengan pilihan poligami bisa menjadi pilihan yang sangat tepat untuk menghindari adanya perceraian.

4. Memberikan kesempatan kepada wanita-wanita yang belum menikah dan janda-janda yang diceraikan karena hidup tanpa suami lebih buruk akibatnya.

   Janda-janda yang ditinggal mati suaminya, mempunyai tanggungan dalam memelihara anak-anaknya. Janda-janda tersebut bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga dengan poligami diharapkan beban janda-janda tersebut berkurang.

   Hal itu senada dengan pemikiran Muhammad Syahrur dalam bukunya "*Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*" bahwa poligami yang dimaksud bukan sekedar hak atau pelunasan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak yatim.[14]

   Dengan demikian, poligami hendaknya dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan tujuan poligami benar-benar terlaksana sehingga terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis.

E. Prosedur Izin Poligami

Prosedur perizinan poligami diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, serta Kompilasi

[14] Aunul abide, Shah (E.D), *Islam Garda Depan*, (Bandung: Mizan, 2001), 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam. Hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang perkawinan melalui Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP. No.9 Tahun 1975, khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukannya pula Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pada pegawai negeri sipil. Dari ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan tersebut, menunjukkan tidak ada larangan dilakukannya poligami, hanya saja dalam pelaksanaan poligami disyaratkan adanya izin dari Pengadilan Agama.

Apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat pada ketentuan pasal 41 hingga pasal 44 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 41:

Pengadilan ini memeriksa mengenai:

a. *Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah:*
   i. *Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.*
   ii. *Bahwa isteri mendapat cacat yang sulit disembuhkan.*
   iii. *Bahwa isteri tidak dapat memberikan keturunan.*
b. *Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan siding pengadilan.*
c. *Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri dengan anak-anak dengan memperlihatkan:*
   i. *Surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara ditempat kerja.*
   ii. *Surat keterangan pajak penghasilan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iii. *Surat tidak ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat didalam bentuk yang ditetapkan itu.*

d. *Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan itu.*

Pasal 42:

1) *Dalam melakukan pemeriksaan mengenai pasa 40 dan 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri-isteri yang bersangkutan.*
2) *Pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.*

Pasal 43:

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri dari seorang.

Pasal 44:

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti dimaksud dalam pasal 43.[15]

Bagi pegawai negeri sipil yang akan melangsungkan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 (3) PP. No. 10 Tahun 1983, berikut penjelasannya:

a. *Adanya persetujuan tertulis dari isteri.*
b. *PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat pajak penghasilan*
c. *Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersagkutan bahwa akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.*

Bagi orang islam pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan, syarat-syarat, dan campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-undang No. 1

[15]Peraturan Pemerintah, Nomor. 9 Tahun 1975, 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis, aktualisasi hukum islam dibidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum.

Dalam surat An-Nisa' ayat 3 dijelaskan bahwa hukum perkawinan poligami adalah suatu kebolehan itupun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pasa situasi dalam kondisi masa permulaan islam. Dengan demikian poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:

a) Menurut pasal 55

1. *Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.*
2. *Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.*
3. *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristeri dari seorang.*

b) Menurut pasal 56

1. *Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.*
2. *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.*
3. *Pekawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*

c) Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami. Hal ini terdapat pada pasal 57 KHI:

1. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.*
2. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

d) Untuk memperoleh izin dari pengadilan agama harus memenuhi syarat yang ditegaskan oleh pasal 58 KHI:

1. *Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974:*
   a. *Adanya persetujuan isteri.*
   b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
2. *Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada siding pengadilan agama.*
3. *Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabia isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.*

e) Harus ada izin poligami

Poligami tidak lagi merupakan tindakan "*individual affair*". Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni harus ada izin dari pengadilan agama, tanpa adanya izin dari pengadilan agama, perkawinan itu dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat perkawinan tetap dianggap *"never exisfed"* tanpa izin pengadilan agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.[16]

---

[16] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Alasan Poligami

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2), PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 telah disebutkan alasan-alasan yang dibenarkan untuk bisa berpoligami, yang berbunyi:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan.

Disamping adanya alasan-alasan diperbolehkannya poligami terdapat juga larangan-larangan berpoligami dalam masyarakat karena diketahui akan adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Tersebarnya kejahatan dan pelacuran dimana-mana, sehingga jumlah pelacur lebih banyak daripada perempuan yang bersuami.
b. Banyaknya anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan di luar nikah.
c. Munculnya bermacam-macam penyakit badan.
d. Mengakibatkan kelemahan mental dan gangguan-gangguan syaraf.
e. Merusaknya hubungan yang sehat antara suami dan isteri, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan, sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatunya berharga dalam kehidupan suami isteri.
f. Meragukan syahnya keturunan, hingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan didik adalah darah dagingnya sendiri.[17]

---

[17]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Muhammad syahrur berpendapat dalam bukunya *"Metodologi Fiqih islam Kontemporer"*, bahwa alasan diperbolehkannya poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan, serta menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Jika ayat poligami ditinjau dari perspektif teori Muhammad syahrur, maka akan terlihat bahwa permasalahan itu mempunyai ikatan yang erat anatara ukuran kemanusiaan dan ukuran sosial. Karena batasan yang telah digariskan oleh tuhan tidak akan lepas dari kondisi manusiawi, disamping juga memiliki faedah (hikmah) bagi kehidupan manusia.[18]

[18]Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKARA IZIN POLIGAMI KARENA PEMOHON SUDAH DIKARUNIAI DUA ORANG ANAK DENGAN CALON ISTERI KEDUA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

1. Status Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan undang-undangan.

Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa "organsasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung", maka sejak tanggal 30 Juni 2004 Peradilan Agama secara resmi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, hal ini disebut dengan sebutan "Peradilan Satu Atap".

Sesuai dengan bidangnya, pelaksana tugas pokok Pengadilan Agama Surabaya hanya menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata. Dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas pokok tersebut penyelenggaraannya dilaksanakan oleh hakim, dan dibantu sebuah unit kepaniteraan dan kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas tersebut.

Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 telah disahkan pada tanggal 20 Maret 2006 dan terakhir mengalami perubahan lagi dengan disahkannya Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Agama bertambah terutama Bank Syari'ah dan pengangkatan anak.

2. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah Kota Madya Surabaya yang terdiri dari 5 wilayah pembantu Wali Kota Madya Surabaya yakni Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat.

Lima wilayah pembantu Wali Kota Madya Surabaya di atas terbagi dalam 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga.

Sedangkan Letak Geografis Kota Madya Surabaya terletak pada ketinggian kurang lebih 3-6 meter di atas permukaan air laut (daratan rendah), kecuali dibagian selatan yaitu di dua bukit landai di daerah Lidah dan Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut. Dan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

112 45'-112 46' Bujur Timur dan 7 15'-7 17' Lintang Selatan, luas keseluruhan 326,36 km. dengan batas-batas:

a. Sebelah Utara : Selat Madura

b. Sebelah Timur : Selat Madura

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

d. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Dalam hal klasifikasi lembaga peradilan tingkat pertama (I), Pengadilan Agama Surabaya termasuk salah satu Pengadilan Agama yang mempunyai kategori Pengadilan kelas 1 A. pengklasifikasian lembaga peradilan dalam tingkat pertama tersebut didasarkan atas jumlah perkara dan bobot atau kualitas perkara yang ditanganinya.

3. Wewenang Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan satu instansi pemerintah dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani kasus perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama Surabaya sesuai dengan undang-undang nomor. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang kemudian diamandemenkan kedalam Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemenkan dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan

1) Izin poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pencegahan perkawinan.

3) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah (PPN).

4) Cerai talak.

5) Cerai gugat.

6) Harta bersama.

7) Kelalaian atas kewajiban suami isteri.

8) Penguasaan anak.

9) Nafkah.

10) Hak-hak mantan isteri

11) Pengesahan anak.

12) Pencabutan kekuasaan anak.

13) Penunjukan orang lain sebagai wali.

14) Ganti rugi terhadap wali.

15) Asal-usul anak.

16) Penolakan kawin campuran.

17) Isbat nikah.

18) Dispensasi kawin.

19) Wali adhol.

b. Waris.

c. Wasiat.

d. Hibah.

e. Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Shadaqoh.

g. Ekonomi syari'ah.[1]

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006, Amandemen Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam paal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera, Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing masing-masing sebagaimana pengadilan agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggungjawab masing-masing bagian. Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum	Ketua
Drs. H. Mu'ayyad, S.H	Wakil Ketua

[1] Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syari'ah, melainkan juga dibidang ekonomi syari'ah lainnya. Penjelasan tersebut terdapat pada pasal 49 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dra. Darwiyah, S.H.,M.H	Hakim
Dra. Hj. Hasnawati A, S.H.,M.H	Hakim
Drs. H. A. Bisri Mustaqim, S.H.,M.H	Hakim
Drs. H. M. Syafi'ie T, S.H.,M.H	Hakim
Drs. H. Muhtarom, S.H	Hakim
Drs. H. Turchan B, S.H.,M.H	Hakim
Drs. Sulaiman, M. Hum	Hakim
Drs. M. Yamin Daulay, S.H	Hakim
Drs. Munadi	Hakim
Bustami, S.H	Panitera/Sekretaris
As'ad, S. Ag	Wakil Panitera
Junus Susanto, S.H	Wakil Sekretaris
Siti Suriyah, S.H	Panmud Permohonan
Dra. Sri P. Ningrum	Panmud Gugatan
Syarif Hidayat, S.H	Panmud Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prasetya Puji R, S.H	Kepala Sub bag Kepegawaian
Aryi Zabbarespati, S.E	Kepala Sub bag Keuangan
Harudin	Kepala Sub bag Umum
Drs. Ikhsanul Huri	Panitera Pengganti
Sugiarto, S.H	Panitera Pengganti
Endang Sri R, S.H	Panitera Pengganti
Naini Tiastuti, S.H	Panitera Pengganti
Rini Wulandari, S.H	Panitera Pengganti
Rosella K. Dewi, S.H	Panitera Pengganti
Alfai Roji Arief, S.H	Panitera Pengganti
Alvia Agustina R, S.H	Panitera Pengganti
Setianto	Jurusita
Kusmiati	Jurusita
Dhiana Embun Sari	Jurusita
Prasetyo Puji Raharjo	Jurusita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Andy Wijaya	Jurusita

B. Diskripsi Kasus Izin Poligami Karena Pemohon Sudah Dikaruniai Dua Orang Anak Dengan Calon Isteri Kedua di Pengadilan Agama Surabaya

Dalam posita pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 02 Mei 1996 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kec. Kencong, Kab. Jember berdasarkan akta nikah Nomor : 111/24/V/1996 tanggal 02 Mei 1996. Setelah melangsungkan perkawinan pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai layaknya suami isteri dan hidup bersama di Surabaya, dan sudah dikaruniai dua orang anak.

Setelah lama pemohon hidup berumah tangga dengan termohon, pemohon ingin beristeri lagi (poligami) dikarenakan termohon kurang mampu melayani kebutuhan bathin pemohon dan adapun pemohon telah jatuh cinta dengan wanita lain bernama WIWIK HARIATI BINTI LAIMAN (calon isteri kedua), yang sudah dikenalnya selama 6 tahun, pemohon melakukan cinta terlarang ini secara diam-diam, pemohon juga telah melakukan hubungan badan diluar nikah dengan calon isteri pemohon sehingga pada akhirnya pemohon telah dikaruniai dua orang anak dengan kekasih gelapnya (calon isteri kedua). Setelah diketahui oleh pemohon bahwasanya calon isterinya sudah mempunyai dua orang anak dengan pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Surabaya tempat pemohon dan termohon tinggal, oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena demi kemaslahatan umat, dan si anak ini sangat membutuhkan figur seorang ayah untuk mencukupi kebutuhannya sampai dewasa. Dalam proses perkara ini hakim menetapkan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Meskipun dalam Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal izin poligami alasan tersebut tidak ada. Permohonan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby.

Setelah permohonan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, kemudian proses oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, kemudian Majelis Hakim menanyakan bukti-bukti yang bisa memperkuat permohonan pemohon beserta saksi-saksinya. Setelah diadakan sidang berkali-kali kurang lebih selama dua bulan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isterinya yang mana alasan tersebut tidak tercantum secara tekstual dalam Al-Qur'an, Undang-undang nomor. 1 tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berusaha seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang disampaikan oleh para pihak dan kemudian menganalisis dengan hukum yang berlaku dalam lingkungan pengadilan.

Majelis Hakim di Pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, memakai nilai-nilai hukum secara sosiologis dan histori yang ada di masyarakat. Maka hakim di bawah pengadilan harus melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran (interpretasi). Dengan adanya unsur penafsiran dari izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya dapat dikatakan bahwa alasan-alasan pemohon untuk berpoligami sudah memenuhi peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada sesuai petunjuk dari Al-qur'an maupun Undang-undang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) disebutkan beberapa alasan-alasan diizinkannya seseorang ingin berpoligami, antara lain:

a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.*
b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Alasan-alasan tersebut merupakan yang bersifat alternatif. Maksudnya apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dipenuhi bagi suami yang mengajukan permohonan poligami, maka dianggap cukup dan dikabulkannya permohonan tersebut. Akan tetapi dalam perkara izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri ini tidak ada undang-undang yang mengaturnya maka hakim dituntut untuk berijtihad dalam memutuskan perkara tersebut, karena putusan hakim merupakan pintu kemaslahatan umat bagi para pencari keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penetapan Terhadap Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Pemohon Sudah Dikaruniai Dua Orang Anak Dengan Calon Isteri Ke II di Pengadilan Agama Surabaya.

1. Diskripsi Singkat Perkara

Pengadilan Agama Surabaya sebagai pengadilan tingkat I (pertama) yang bertindak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dari setiap permohonan dan gugatan mulai dari tahap paling awal hingga paling akhir dari tingkatan peradilan. Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan dan mengabulkan permohonan suami yang ingin berpoligami, hal ini sesuai dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989.

Permohonan izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua dalam perkara No. 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby ini diajukan dan dialamatkan kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya, tetapi penyampaiannya dimasukkan kepada panitera peradilan untuk didaftarkan pada buku register. Sebelum permohonan izin poligami tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan, administrasi yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama dengan melampirkan sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, tanggal 02 Mei 1996 Nomor: 111/24/V/1996. (bukti P.1);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Foto copy kartu keluarga atas nama pemohon yang dikeluarkan kecamatan. (bukti P.2);
3. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh pemohon tanpa nomor, tanggal 28 September 2010 bermaterai cukup (asli). (bukti P.3);
4. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat oleh termohon tanpa nomor dan tanpa tanggal, tanggal 28 September 2010 bermaterai cukup (asli). (bukti P.4);
5. Slip gaji dari PT Prima Persada Nusantara sebesar Rp. 3.200.000,- (asli). (bukti P.5);

Setelah semua lengkap, maka permohonan resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara, maka pemohon harus membayar uang "*vorschoot / panjar biaya*" sebagai biaya perkara.

Kemudian permohonan disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama untuk dipelajari. Setelah dipelajari, ketua menetapkan penunjukan majelis hakim atas perkara tersebut dan diperintahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk tersebut untuk menetapkan hari sidang.

2. Penetapan majelis hakim

A. Saksi-saksi dan kesaksiannya

Dalam perkara izin poligami karena isteri capek bekerja ini dapat didengar kesaksiannya dari masing-masing saksi, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. HANDIYONO bin AKHIYAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Kec Buduran, Kab Sidoarjo.
2. WITOYO bin SARBI, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kebraon Gg II No. 4 Karangpilang, Surabaya.

Yang keduanya telah di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon.
- Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Surabaya dan telah hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di Surabaya, sampai sekarang.
- Pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi mengetahui pemohon bermaksud untuk poligami, dengan alasan pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak dengan calon isteri kedua.
- Saksi tahu bahwa pemohon termasuk kategori orang yang mampu ekonominya dan mampu poligami, Karena pemohon bekerja sebagai pegawai swasta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab.
- Saksi kenal dengan calon isteri pemohon.
- Calon pemohon berstatus perawan.
- Pemohon dan termohon tidak pernah bercerai.
- Antara pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan saudara atau susuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka.

B. Hasil Putusan

Setelah mendengarnya kesaksian dari saksi-saksi tersebut, bahwa pemohon dan termohon membenarkannya. Bahwa pemohon tetap pada permohonannya dan termohon tetap menyatakan tidak beratan dimadu.

Adapun isi putusan amarnya adalah sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Menetapkan, mengizinkan pemohon (MOCHAMAD ROCHIP bin ABDULLAH), untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang yang bernama (WIWIK HARIATI binti LAIMAN).
c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua bbiaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari selasa tanggal 28 september 2010 masehi dengan tanggal 19 syawal 1431 hijriyah, oleh kami Drs. H. A. BISRI MUSTAQIM, M.H. sebagai hakim ketua serta Drs. H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUHTAROM, SH. dan Drs. H. M. TURCHAN BADRI, SH, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum denga dibantu oleh ENDANG SRI RAHAYU, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, termohon dan calon isteri pemohon.[2]

3. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya selaku lembaga yang berkompeten dalam bidangnya, memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat izin poligami, dan sesuai firman Allah surat An-nisa' ayat 3 bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berdapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[3]

---

[2] Data diambil dari penetapan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby.
[3] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan diperbolehkannya poligami dalam perkara ini tidak ada dalam undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, tetapi Majelis Hakim memakai dasar hukum pada pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat alternatifnya, karena didalam posita pemohon menyebutkan bahwa termohon kurang mampu melayani kebutuhan bathin pemohon. Ini sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri.* Dan adapun hakim menilai adanya persetujuan dari termohon (syarat kumulatif) agar pemohon bisa berpoligami walaupun pada awalnya termohon merasa keberatan. Dengan adanya persetujuan itu maka lengkaplah sudah syarat-syarat alternatif dan kumulatif dengan ditambahkannya adanya kepastian suami dapat berbuat adil, sesuai yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*adanya persetujuan dari isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu berbuat adil*". Hakim juga memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yaitu: *Pertama,* pemohon dengan calon isteri memang tidak ada hubungan darah atau susuan yang bisa menghalangi sahnya perkawinan. *Kedua,* hakim menilai pemohon dianggap mampu secara finansial untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan isteri-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterinya. *Ketiga*, hakim menilai anak hasil dari hubungannya dengan calon isteri kedua membutuhkan figur seorang ayah. *Keempat,* hakim menganggap pemohon bisa berbuat adil.[4] Dari dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim maka hakim memutuskan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

[4] Data diambil dari hasil wawancara dengan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Perkara Nomor: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby.

Islam diyakini sebagai ajaran yang menyebarkan *rahmat lil alamin* (rahmat bagi alam semesta). Salah satunya bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran islam. Islam mengajarkan tuntutan pada manusia bagaimana seharusnya menjalankan perkawinan, agar perkawinan tersebut dapat dijadikan jembatan yang mengantar manusia yaitu laki-laki dan perempuan menuju kehidupan *sakinah, mawada, warohmah* (damai, tenang, dan bahagia) yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Salah satunya adalah bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan adalah poligami. Menurut ajaran islam poligami diperbolehkan bagi seorang laki-laki muslim menikah dengan empat orang wanita dalam waktu yang bersamaan. Seorang laki-laki yang mengumbar syahwatnya dengan menikahi perempuan secara sewenang-wenang akan berakibat buruk pada isteri-isterinya. Adapun melarang seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu, juga akan berakibat buruk bagi laki-laki tersebut, seperti halnya bagi laki-laki yang mempunyai sifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hypersex, maka dengan kondisi atau faktor tersebut dapat dijadikannya salah satu alasan untuk berpoligami.

Oleh karena itu islam menjadikan poligami sebagai solusi anternatif bagi umat-umatnya yang mengalami kesulitan, tetapi suami juga harus mampu untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya.

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menangani izin poligami, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan yang agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara, seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya kasus izin poligami dengan nomor perkara: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby. Perkara tersebut membahas tentang izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang dengan calon isteri kedua yang mana antara pemohon dengan calon isteri pemohon ini belum terikat tali perkawinan. Karena faktor-faktor tertentu akhirnya pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya.

Dalam duduk perkaranya, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby. yang telah diperjelas dengan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 02 Mei 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kencong,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Jember berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 111/24/V/1996. Setalah melangsungkan perkawinan pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Surabaya. Suami bekerja di PT. Prima Persada Nusantara dengan penghasilan sebesar 3.200.000,- perbulan. Karena pemohon ingin berpoligami maka pemohon harus mampu berbuat adil terutama masalah finansial terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, karena dari perkawinan pertama pemohon dan termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:

1) RISOMAR LITAISYIRRIL ARZAQ, usia 13 tahun
2) ALFIATUR ROHMANIA, usia 13 tahun

Pemohon akan menikah lagi dikarenakan:

- Termohon kurang mampu melayani kebutuhan bathin pemohon.
- Pemohon telah menjalin hubungan gelap selama 6 tahun dengan wanita lain bernama WIWIK HARIATI binti LAIMAN yang akhirnya dari hubungan gelap ini pemohon telah melakukan hubungan badan di luar nikah sehingga menyebabkan lahirnya 2 (dua) orang anak dengan calon isterinya.

Adapun identitas calon isteri kedua:

Nama	: WIWIK HARIATI binti LAIMAN
Umur	: 31 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat tinggal	: Kalikepiting Jaya IV/60 Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Calon isteri pemohon tidak ada hubungan nasab atau susuan apapun yang mana bisa menghalangi terjadinya perkawinan. Termohon telah menyatakan secara lisan, bahwa semula termohon merasa keberatan dengan maksud pemohon untuk beristeri lagi, tetapi selanjutnya termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu.

Adapun bukti-bukti dan saksi-saksi adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, tanggal 02 Mei 1996 Nomor: 111/24/V/1996. (bukti P.1);
2. Foto copy kartu keluarga atas nama pemohon yang dikeluarkan kecamatan. (bukti P.2);
3. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh pemohon tanpa nomor, tanggal 28 September 2010 bermaterai cukup (asli). (bukti P.3);
4. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat oleh termohon tanpa nomor dan tanpa tanggal, tanggal 28 September 2010 bermaterai cukup (asli). (bukti P.4);
5. Slip gaji dari PT Prima Persada Nusantara sebesar Rp. 3.200.000,- (asli). (bukti P.5);

Dan saksi-saksinya adalah:

1. HANDIYONO bin AKHIYAT umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Kec Buduran, kab Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. WITOYO bin SARBI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kebraon gg II No. 4 karangpilang, Surabaya.

   Keduanya Di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

   - Saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon.
   - Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Surabaya dan telah hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di Surabaya, sampai sekarang.
   - Pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
   - Saksi mengetahui pemohon bermaksud untuk poligami, dengan alasan pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak dengan calon isteri ke II.
   - Saksi tahu bahwa pemohon termasuk kategori orang yang mampu ekonominya dan mampu poligami, Karena pemohon bekerja sebagai pegawai swasta.
   - Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab.
   - Saksi kenal dengan calon isteri pemohon.
   - Calon pemohon berstatus perawan.
   - Pemohon dan termohon tidak pernah bercerai.
   - Antara pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan saudara atau susuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka setelah mempelajari duduk perkara bukti-bukti dan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya melalui mufakatnya mengabulkan permohonan pemohon, dan memberi izin kepada pemohon untuk beristeri lagi (poligami), serta menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-.

Dalam putusan izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua dapat dianalisa bahwa dasar hukum yang digunakan hakim merujuk pada beberapa pertimbangan yang muncul pada tahap pemeriksaan perkara di dalam persidangan. Dimulai pada saat pembacaan gugatan hingga akhir persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isterinya. Selanjutnya pemohon mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tempat pemohon dan termohon bertempat tinggal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara izin poligami ini telah sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi: "*adanya persetujuan dari isteri-isteri, dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup dan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka*" .[1] Adapun didalam posita pemohon mengajukan poligami dengan salah satu alasannya bahwa "termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin

[1]Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Wipres, 2007), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemohon", yang mana pada putusannya hakim juga memakai dasar hukum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) ini, yaitu: *"isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri"*.[2]

Setelah melihat alasan-alasan yang diterangkan di atas dalam perkara izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua dan juga melihat dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua di Pengadilan Agama Surabaya ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 karena hakim tidak mengungkapkan bagaimana status hukum dari calon isteri kedua beserta anak-anaknya, yang mana antara pemohon dengan calon isteri pemohon telah berbuat zina, hakim hanya menyebutkan syarat alternatif dan kumulatifnya saja yaitu "*isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri* (syarat alternatif) dan *adanya persetujuan dari termohon untuk bersedia dimadu* (syarat kumulatif)" . Memang di dalam posita, disebutkan bahwa isteri tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin pemohon. Akan tetapi di dalam proses persidangan termohon sejak awal sudah keberatan dengan permohonan pemohon untuk berpoligami hingga pada akhirnya termohon dengan rasa lapang dadanya mengizinkan pemohon untuk berpoligami dan bersedia dimadu. Adanya rasa keberatan dari termohon bisa ditarik kesimpulan bahwa termohon sesungguhnya

[2] *Ibid.*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih merasa mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri, namun apa daya termohon akhirnya menyetujui izin poligami suaminya. Dari proses persidangan ini seharusnya hakim memperhatikan perasaan termohon yang memang pada awalnya sudah keberatan atas permohonan pemohon.

Namun penulis sendiri setuju pada pertimbangan hukum hakim ini dalam mengabulkan izin poligami karena memang pemohon dianggap mampu dalam segi finansial untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya dan anak-anak mereka, mengingat pemohon bekerja di PT. Prima Persada Nusantara dengan penghasilan perbulan Rp. 3.200.000,- serta pemohon juga dianggap mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sesuai keterangan saksi-saksi di atas dan dari surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh pemohon.

B. Analisis Terhadap Penetapan Hakim Nomor: 2639/Pdt.G/2010/PA.Sby Dalam Perspektif Hukum Islam

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam islam sebaliknya juga bukan suatu larangan, akan tetapi islam memberikan peluang untuk poligami sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi seorang laki-laki muslim yang tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam suatu perkawinan. Islam juga membatasi berpoligami sampai empat isteri saja, islam juga menetapkan syarat, batasan dan tujuan seseorang berpoligami.[3]

[3]Murtadho Muntahari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1995), 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum islam adalah hukum yang sangat memperhatikan hak-hak seseorang dalam berpoligami, karena poligami menyangkut persoalan antara seseorang yang satu dengan orang yang lain, sebagaimana konsep dasar poligami sesuai dengan firman Allah SWT. surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berdapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[4]

Ayat di atas menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam melaksanakan poligami adalah berlaku adil kepada isteri-isterinya. Adil adalah syarat yang tepat untuk diberlakukan kepada para pelaku poligami karena islam tidak menginginkan adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil yang dilakukan oleh para suami pada isteri-isterinya.

Pada prinsipnya kebahagiaan rumah tangga bagi seorang suami hanya mempunyai seorang saja, karena bentuk rumah tangga seperti itu adalah yang paling sempurna. Tetapi terkadang memang ada beberapa kondisi yang dialami seseorang untuk berpoligami, karena berkaitan dengan kehidupan rumah tangga

[4]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kemaslahatan umat, sehingga poligami bagi dirinya tidak bisa diacuhkan lagi, kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul, sedangkan sang suami sangat mengahrapkan anak.
2. Karena isteri telah tua, mencapai umur menopause kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak.
3. Bila sang suami tidak cukup hanya mempuyai seorang isteri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapasitas seksualnya mendorong untuk berpoligami.
4. Bila hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari kaum pria.[5]

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa poligami khusus bagi seorang yang beristeri lebih dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur didalam Undang-undang mengenai persyaratan untuk berpoligami, ketentuannya terdapat dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Harus ada izin dari pengadilan.
2. Bila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

---

[5] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 326-327

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57-58 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:
   a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya terdahulu. Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lsan di depan sidang pengadilan. Untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan, maka sebaiknya mendengar langsung dari isteri di depan sidang.
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan, hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan ini didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bendaharawan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh kepala desa asal suami bertempat tinggal.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Untuk mengetahui dan menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami, hakim meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dan apabila suami menyalahi ikrar jaminan tersebut, maka isteri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.

3. Pengadilan hanya akan memberikan izin apabila pemohonan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan, sebagaimana yang ditentukan dalam paal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, antara lain:

   a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.*
   b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
   c. *Apabila isteri tidak dapat memberikan keturunan.*

Pengadilan Agama Surabaya juga telah menggunakan beberapa asas umum sebagai pedoman dalam melaksanakan penerapannya yang tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, yaitu: asas personalita keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan persamaan, dan asas aktif memberi bantuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan dari berpoligami adalah:

a. Mengikuti ajaran agama islam, dalam keadaan tertentu dengan tujuan yang benar-benar mulia, serta poligami bukan hanya dijadikan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki, tetapi dengan tujuan sebagai alternatif atau jalan keluar demi kemaslahatan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan.
b. Sebagai jalan untuk menyalurkan dorongan seksual yang berlebih dari laki-laki secara sah.
c. Memberikan kesempatan kepada wanita-wanita yang belum menikah dan janda-janda yang diceraikan atau yang ditinggal mati karena hidup tanpa suami lebih buruk akibatnya.

Poligami memang menjadi bagian dari syari'at islam, karena secara tekstual diatur dalam nash Al-Qur'an maupun Al-Hadis, dan secara faktual dipraktekan oleh Rasullah dan beberapa sahabatnya. Tetapi jika dilihat dari sisi hikmah poligami pada awal pembentukan hukum islam, maka tampak motif kemanusiaan dan keadilan yang tampak dalam praktek poligami.

Menurut Syahrur, menerapkan teori batas poligami dalam memahami beberapa ayat Al-Qur'an termasuk ayat tentang poligami, pada prinsipnya Muhammad Syahrur pun mengakui poligami menjadi bagian dari syari'at islam, akan tetapi dalam penerapannya harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami tersebut membawa hikmah. Persyaratan pokok dalam praktek poligami adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Isteri yang hendak dipoligami harus merupakan janda atau belum pernah menikah yang memiliki anak sebagai isteri kedua, ketiga dan keempat.
2. Suami yang berpoligami hendaknya harus adil diantaranya para anak dari isteri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi berikutnya.

Jika syarat di atas dipraktekan oleh kalangan kaum muslim, maka pokok hukum adanya praktek poligami dalam perkawinan islam menjadi menonjol ketimbang sebagai sarana untuk memuaskan nafsu para laki-laki yang tidak cukup dengan satu orang isteri.[6]

Maka tujuan pelaksanaan poligami menurut hukum islam dan Undang-undang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa kedua aturan hukum tersebut sama-sama menghendaki *sakinah, mawadah, dan rahmah.* Disamping penekanan pelaksanaan poligami merupakan suatu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, jadi tidak semua laki-laki bisa melakukan poligami.

Dengan demikian, yang dijadikan dasar hukum islam Pengadilan Agama Surabaya dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua adalah adanya persetujuan dari isteri pertama yang mau dimadu dan juga adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap anak-anak dan isteri-isteri mereka yang sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial seseorang

[6]Muhammad Syahrur, *Metode Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Pres, 2004), 434

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anak dan isteri-isteri mereka. Apabila semua itu dapat dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami maka hakikat poligami akan terwujud dan apabila semua itu tidak bisa maka akan sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

1. Dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam mengabulkan izin poligami adalah pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup dan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.* Hakim juga dalam putusannya memakai dasar hukum pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri*, karena hakim menilai termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin pemohon.
2. Dasar hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena persyaratan pokok dalam praktek poligami menurut hukum islam adalah isteri yang hendak dipoligami harus merupakan wanita janda yang memiliki anak maupun tidak. Akan tetapi pelaksanaannya pemohon menikahi seorang perawan yang mana keperawanannya ini telah diambil pemohon dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hubungan badan di luar nikah sehingga mempunyai dua orang anak dari calon isterinya tersebut.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim yang menangani kasus poligami hendaknya memperhatikan penuh tentang alasan-alasan, syarat-syarat mengapa pemohon mengajukan poligami, khususnya dalam perkara poligami ini yang dilatarbelakangi pemohon sudah dikaruniai dua orang anak dengan calon isteri kedua mengingat tidak ada peraturan atau Undang-undang yang mengatur perkara poligami tersebut. Adapun Majelis Hakim sebaiknya memperketat peluang seseorang untuk berpoligami, agar tujuan dari poligami dapat terpenuhi serta untuk menghindari dari perbuatan tidak adil di dalam berpoligami.
2. Kepada Pejabat pembuat Undang-undang hendaknya memperhatikan perkara poligami ini, karena selama ini tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang poligami dikarenakan calon isteri sudah mempunyai anak terlebih dahulu dengan pemohon, agar tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Icthiar Baru, 1996.

Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Abraham Silowilar, *Poligami Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2003.

Abu Dawud, *Mualim Al-Sunnah Juz 3*, Beirut: Dar Al kutub Al ilmiyah, 2005.

Agus Mustofa, *Poligami Yuuk*, Surabaya: Patma Press, 2003.

Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.

Aunul Abide, Shah (E.D), *Islam Garda Depan*, Bandung: Mizan, 2001.

Basrawi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta*, Jakarta: Blantika, 2001.

Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Wipres, 2007.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1997.

Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Muhajir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

M. Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Musfir Al Jahrani, *Poligami Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Murtadha Mutahahari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Somieyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Wipres, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id